J Kariem & Partners

Jakarta, 28 November 2016

Hari

Jam

Kepada Yang Terhormat, KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 11 huruf (b) dan Pasal 85 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Resa Indrawan Sami., S.H.
- 2. Bayu Nugroho, S.H.
- 3. Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H. langgal
- 4. Dirga Indra Pratama, S.H.
- 5. Perwira Djauhari, S.H.
- 6. Nurul Latifah, S.H., M.H.
- 7. Rahmat Fadirubun, S.H.
- 8. Dicky Dewanto, S.H.
- 9. Hermanto Lamalullu, S.H.
- 10. Edwin Dwi Arianto, S.H.
- 11. Dharma Praja Pratama, S.H., C.LA
- 12. Arif Fitrawan, S.H.

Kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum **J Kariem & Partners**, **memilih domisili hukum di GRAHA SUCOFINDO Lantai 12, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2016 (*Vide : Terlampir*), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Nama

: Fedhli Faisal;

Tempat Tanggal Lahir: Bandar Lampung, 20 November 1990,

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Pengacara

Kewarganegaraan

: Indonesia

PERBAIKAN PERMOHONAN

Penin

11.00 Wib

28 NOP 2016

No. 102 /PUU XIV /20 16

Alamat :Jl. KH. Masmasyur No. 52, RT.007/RW.000, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung;

Nomor Telepon/Email: 081284089167 / ffedhli@yahoo.com

Selaniutnya	disebut sebagai	Pemohon
ocialijuulya	discout schagar	1 011101101

Untuk selanjutnya tersebut di atas disebut juga sebagai **PEMOHON**. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Pasal, ayat, dan frasa dalam Pasal 11 huruf (b) dan Pasal 85 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (**Bukti - P1**), selanjutnya disebut UU Penyelenggara Pemilihan Umum, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti - P2**), selanjutnya disebut UUD 1945.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitutison). Apabila terdapat undang-

undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per-pasalnya;

- 5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
- 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon terkait Pengujian Pasal 11 huruf (b) dan Pasal 85 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Penyelenggara Pemilihan Umum) terhadap Pasal 28D ayat ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah "Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang" yang dalam huruf (a) menyebutkan "perorangan warga negara Indonesia". Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang a quo, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945";
- 2. Bahwa Putusan Terdahulu Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No 006/PUU-III/2005 jo Putusan No 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan komulatif tentang apa yang dimaksud dengan "Kerugian Konstitusional" (Constitutional Right) dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan

(3) Keruqian suatu undang-undang yang diuji; oleh konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) berlakunya undang-undang antara keruaian dan dimohonkan untuk dijui; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa permohonan, maka dikabulkannya konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

- 3. Dari praktek Mahkamah (2003-2009), Warganegara Republik Indonesia (WNI), terutama pembayar pajak (Tax Payer, Vide Putusan Nomor 003/PUU/1/2003) berbagai asosiasi dan GNO atau LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah darah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing (Kedudukan Hukum) permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang- Undang terhadap UUD Tahun 1945, dan Pemohon dalam hal ini merupakan Warganegara Republik Indonesia (WNI) yang dimana berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 80.065.205.9-322.000 (Bukti P3) merupakan pembayar Pajak (Tax Payer) yang dimana concern terhadap Pasal 11 huruf (b) dan Pasal 85 huruf (b) UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat ayat (1) UUD Tahun 1945 yang dimana demi Kepentingan Publik (Masyarakat Luas);
- 4. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) besar dan lahir di Kota Lampung yang saat ini berumur 25 (dua puluh lima tahun) 10 (sepuluh) bulan dan telah bergelar Sarjana Hukum (S-1), Magister Hukum (S-2) serta tengah mendaftarkan diri untuk sekolah Doktoral Hukum (S-3). Selain itu juga merupakan Advokat (Bukti P4) dan Pemerhati Pemilu yang sering menjadi pembicara diberbagai seminar saat ini berpotensi tidak dapat ikut mendaftarkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Anggota/Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Lampung dikarenakan adanya persyaratan dalam Pasal 11 Huruf (b) UU Penyelenggara Pemilihan Umum yang mensyaratkan untuk menjadi Anggota/ Komisiner Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota (Selanjutnya disebut KPUD Provinsi atau kabupaten/Kota) wajib berusia minimal 30 Tahun;
- 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 11 huruf (b) UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 yang dimana dalam Pasal tersebut dapat

digambarkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak konstitusional untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Dan pemerintahan disini dimaknai dalam arti luas termasuk menjadi Anggota/ Komisioner KPUD Kabupaten Lampung. Kemudian selain itu, Pasal terkait pembatasan umur tersebut telah melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang mana mengenal prinsip penjakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap warga negara indonesia;

- 6. Bahwa dikarenakan salah satu Pasal/Norma didalam UU Penyelenggaraan Pemilu yaitu Pasal 11 Huruf (b) tersebut berpotensi merenggut hak konstitusional pemohon untuk berpartisipasi dalam ikut serta dalam pemerintahan yaitu ikut serta untuk menjadi Anggota/Komisioner KPUD Provinsi atau Kota maka melalui Permohonan ini Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk membatalkan Pasal/ norma tersebut dikarenakan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945;
- 7. Bahwa selain itu, walaupun pemohon secara kedudukan hukum hanya menginginkan berpartisipasi mendaftarkan diri sebagai calon Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten/Kota yang notabenenya juga merupakan Penyelenggara Pemilu, akan tetapi demi terciptanya harmonisasi/penyeragaman terkait Umur untuk menjadi Pejabat Penyelenggara Pemilu termasuk menjadi Penyelenggara Pemilu Komisioner/ Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Selanjutnya Bawaslu Provinsi) atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Selanjutnya Panwaslu Kabupaten/Kota), maka terkait Pasal 85 Huruf (b) UU Penyelenggaraan Pemilu Juga yang mensyaratkan Umur 30 Tahun Wajib dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945;
- 8. Bahwa berdasarkan uraian diatas yang dimana Pasal 11 huruf (b) dan Pasal 85 huruf (b) berpotensi melanggar hak hakkonstitusional pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam parkara a-quo;

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Pasal 11 Huruf (b) <u>sepanjang frasa</u> "dan berusia paling <u>rendah 30 (tiga puluh)</u> tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota" dan Pasal 85 Huruf (b) UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum sepanjang Frasa "Berusia paling <u>rendah 30 (tiga</u>

puluh) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota" bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD Tahun 1945 (Conditionally Unconstitutional) yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai "dan berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota" dan Pasal 85 Huruf (b) UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum sepanjang Frasa "Berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota"

- 1. Bahwa pengaturan terkait jaminan perlindungan negara terhadap hak hak kostitusional Pemohon yang dilindungi untuk ikut serta menjadi calon anggota/komisioner KPUD Kota lampung tertuang dalam Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.";
- 2. Bahwa adapun makna dari frasa "kesempatan yang sama dalam pemerintahan" tersebut dimaknai oleh Pemohon adalah setiap warga negara indonesia siapa pun itu tanpa memandang ras, suku dan agama mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi, mengabdi serta berjuang tanpa mengharapkan imbalan apapun demi kemajuan bangsa dan negaranya dalam menduduki jabatan publik dipemerintahan, termasuk menjabat menjadi Anggota/Komisioner KPUD di Kabupaten/Kota;
- 3. Bahwa pemohon memaknai Pasal 28 D ayat (3) tersebut sebagai jaminan pemohon yang mana mempunyai hak politik (political right) yang dilindungi oleh UUD Tahun 1945. Dan hak politik tersebut merupakan hak wajib dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) oleh negara, hukum dan pemerintahaan tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, dalam perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM), hak politik tersebut merupakan hak yang idak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh negara (non-deregoble right);
- 4. Bahwa selain dalam UUD Tahun 1945, pengejahwantaan dari Pasal 28 D ayat (3) tersebut tertuang juga dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) lahir pada tanggal 10 Desember 1948 melalui penetapan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dalam resolusi 217 A (III). Didalamnya termuat 30 pasal yang menyatakan pengakuan secara tegas atas hak asasi manusia, termasuk salah satunya mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan atau hak politik. Ketentuan perlindungan hak politik dinyatakan dalam artikel 21 yang menyatakan:

- (1) Everyone has the right to <u>take part in the government of his</u> country, directly or through freely chosen representatives;
- (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country;
- (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shallbe by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
- 5. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan terdahulu dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih atau right to be vote and right to be candidate adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang -undang, maupun konvensi internasional. Maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. dengan demikian hak untuk dipilih (right to be candidate) menjadi Anggota/ Komisioner KPUD Kota Lampung merupakan hak politik (political right) dari pemohon yang tidak dapat dikurangai, dibatasi, dan/ atau diberikan prasyarat prasyarat yang mengandung sifat ketidaksamaan (diskriminatif) dikarenakan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara termasuk hak asasi atau hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 D ayat (3) UUD Tahun 1945;
- 6. Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya, Pasal 28 D ayat (3) tersebut tidak dilaksanakan dengan konsisten oleh Pembentuk Undang-Undang, terkhusus dalam membuat UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimana akibat memberikan prasyarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 huruf (b) yang menyatakan secara implisit "untuk menjadi Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten/Kota disyaratkan berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun" menyebabkan Pemohon berpotensi tidak dapat ikut serta untuk mendaftarkan diri menjadi anggota/komisioner Kota Lampung yang dalam waktu dekat akan dibuka dikarenakan saat ini umur Pemohon masih berumur 25 (dua puluh lima tahun) 10 (sepuluh) bulan;
- 7. Bahwa Pembentuk Undang-Undang sepertinya tidak memahami betul maksud dan makna filosofis dari Pasal 28 D ayat (3) UUD Tahun 1945 tersebut yang dimana setiap warga negara termasuk pemohon yang merupakan warga negara indonesia mempunyai hak yang sama dengan warga negara indonesia lain untuk turut serta berkontribusi dalam membuangun negaranya yang salah satunya ikut serta menjadi Anggota/Komisioner KPUD Kota Lampung tanpa harus dibatasi oleh norma hukum terkait umur yang sifatnya sangat diskriminatif;
- 8. Bahwa pemohon beralasan bahwa norma hukum yaitu Pasal 11 huruf (b) tersebut sangat diskriminatif terhadap Pemohon dikarenakan

- tidak mencerminkan <u>Rasa Keadilan</u> bagi pemohon sehingga juga bertentangan juga dengan <u>Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945</u> yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindunganm, dan <u>kepastian hukum yang adil</u> serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- 9. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945 dimaknai oleh Pemohon bahwa setiap norma hukum yang dibentuk dan disahkan menjadi Undang-Undang yang dibawah UUD Tahun 1945 termasuk UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum harus mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara indonesia. Sedangkan dengan berlakunya Pasal 11 huruf (b) UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut menurut Pemohon sama hal nya sudah tidak mencerminkan Rasa Keadilan bagi seluruh warga negara indonesia termasuk Pemohon untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten dan/atau Provinsi;
- 10. Bahwa pemohon memaknai kata adil didalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 seperti apa ditafsirkan seperti apa yang dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir (2000 : 30) yang dalam bukunya "Negara dan Pemerintahan dalam Islam "yang disebut adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menenpatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan sesuatu yang menjadi haknya." Kemudian juga, seperti apa yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam buku Bahder J. Nasution (2011: 101) yang dalam bukunya "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia" yang menyebutkan arsitoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) yang salah satunya adalah keadilan distributif yang mengandung pengertian "Bahwa keadilan distributif tersebut merupakan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Dinilai adil apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan masurakat dan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada wrganya."
- 11. Bahwa dari pengertian "adil" yang digambarkan Pemohon tersebut, tergambar suatu pemahaman yang dimaksud dengan adil adalah "menepatkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan proporsinya". Jadi yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah Pasal 11 huruf (b) UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut telah menempatkan hak pemohon sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan porsinya untuk ikut berpartisipasi menjadi calon anggota/komisioner KPUD Kota lampung? bahwa untuk mejawab hal tersebut pastinya tidak dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan alasan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa Pemohon saat ini berusia 25 (dua puluh) lima tahun 10 (sepuluh bulan) yang diusia tersebut telah menyelesaikan Sarjana Hukum (S-1), Magister Hukum (S-2) dan saat ini telah mendaftarkan diri Doktoral Hukum (S-3) serta telah disumpah dan diangkat menjadi Advokat yang dimana mempunyai menjadi Advokat dalam menyelesaikan pengalaman perselisihan sengketa pemilukada dibeberapa kabupaten/kota di indonesia dan sering menjadi pembicara diberbagai seminar terkait Pemilu/Pemilukada sehingga menurut Pemohon saat ini Pengalaman Penyelenggaraan memiliki dalam Kepemiluan, oleh karena itu Pemohon mempunyai hak untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota/komisioner KPUD Kota Lampung, dan dikarenakan Pasal 11 huruf (b) UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum pendaftaran tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon;

Yang menjadi pertanyaan, apakah hal tersebut dapat dianggap secara proporisional atau adil dalam hal menempatkan sesuatu pada tempatnya apabila warga negara yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun seperti Pemohon tersebut dengan berbagai pengalaman di bidang Penyelengaraan Pemilu harus tidak disamakan dengan Warga Negara Indonesia yang warga negara indonesia yang umur 30 (tiga puluh) tahun dan juga memiliki pengalaman di bidang Penyelenggaraan Pemilu sehingga tidak dapat mendaftarkan diri menjadi komisioner/anggota KPUD baik itu tingkat Provinsi atau kabupaten/kota. Oleh karena itu, menurut Pemohon Pasal 11 Hurub (b) UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut dianggap tidak adil dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945;

b) Bahwa Pasal 11 Huruf (b) tersebut juga sudah tidak sesuai dengan Perkembangan zaman saat ini. Apabila dahulu ukuran 30 (tiga puluh) puluh tahun tersebut dianggap rasional dari aspek pendidikan, pengalaman dan psikologis, maka saat ini Usia 25 (dua puluh lima) tahun jauh lebih rasional baik itu diukur dari aspek pendidikan, pengalaman dan psikologis untuk dapat menduduki jabatan Publik seperti menjadi Komisioner/ Anggota KPUD Kabupaten/kota atau Provinsi;

Apabila dicermati lebih jauh, rata – rata usia menyelesaikan Strata Satu (S-1) dikampus adalah minimal 21 (dua puluh satu) hingga 22 (dua puluh dua) Tahun untuk sarjana Hukum atau Sarjana Sosial & Politik. Dan diusia tersebut dapat langsung dilanjutkan dengan memasuki Sekolah Magistenya (S-2) yang mana dimana dapat diselesaikan dengan minimal 1,5 (satu koma lima) tahun hingga 2 (Dua) tahun, sehingga rata – rata saat ini seseorang dapat menyelesaikan Strata (S-1) dan Magisternya (S-2) diusia 23 (dua puluh tiga) atau 24 (dua puluh

empat) tahun. Dan apabila telah menyelesaikan S-1 atau S-2 nya tersebut, selanjutnya bisa langsung mendaftarkan diri kesekolah S-3 (Doktor Hukum) yang rata rata diselesaikan minimal 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, sehingga seseorang saat ini bisa menyelesaikan pendidikannya baik itu dibidang hukum maupun Sosial & Politik diumur sekirat 27 (dua puluh tujuh) ataupun 28 (dua puluh delapan), sehingga dari aspek Pendidikan tidak perlu menunggu hingga berumur 30 (tiga puluh) tahun untuk dikatakan berpedidikan dibidang ilmu hukum atau dibidang Sosial & Politik yang memfokuskan diri di bidang Penyelenggaraan Pemilu;

Kemudian apabila dikaji dari aspek pengalaman, Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pasal 11 huruf (e) menyebutkan salah satu syarat untuk menjadi anggota/komisioner KPUD Provinsi atau Kabupaten/Kota "memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu". Dan kemudian didalam penjelasannya disebutkan "pengetahuan dan Keahlian ilmu politik, tersebut itu dibidang hukum atau managemen." Menurut Pemohon, UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit ukuran dari seberapa lama pengalaman dan keahlian dibidang ilmu politik, hukum dan managemen untuk dapat diangkat menjadi Anggota/ Komisioner KPUD Provinsi atau Kabupaten/Kota, sehingga saat pengalaman tersebut dinilai subjektif, dan hal tersebut berbeda dengan beberapa Undang- Undang yang berlaku saat ini seperti UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mensyaratkan untuk menjadi Komisioner/Pimpinan KPK, wajib berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun dengan Pengalaman dibidang hukum selama 15 (lima Belas) tahun. Apabila mencermati hal tersebut sangat berbeda dengan UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang hanya mensyaratkan berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk menjadi calon Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten/kota atau Provinsi tanpa harus adanya ukuran jangka waktu pengalaman dibidang politik, managenen dan hukum, sehingga beralasan hukum jika Pemohon atau warga negara indonesia lainnya yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun tersebut menganggap telah berpengalaman di "Penyelenggaraan Pemilu."

Selain itu, dari **aspek psikologis**, tidak dapat dipungkiri menurut Pemohon umur 25 (dua puluh lima) tahun merupakan umur yang sudah dewasa dimana telah dapat memimpin suatu jabatan publik. Pemohon pernah membaca dalam salah satu literatur di internet, **Prof. Dr. Sarlito Wirawan** Sarwono Guru

Beras Universitas Indonesia dalam Disertasinya berjudul "Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktifitas Dalam Gerakan Protes Mahasiswa" merekomendasikan bahwa umur 25 (dua puluh lima) tahun sudah dianggap matang untuk menjadi pejabat publik.

Hal itu tidak dapat dipungkiri, apabila melihat dari aspek sejarah dalam literatur Pemohon yang telah dibaca bahwa Nabi Muhammad SAW, yang telah dijadikan teladan oleh para saudagar arab dalam berdagang tatkala beliau masih berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Zhuge Liang, orang paling bijaksana yang tercatat dalam sejarah china yang hidup pada periode tiga kerajaan (220-265 M) telah menjadi ahli strategi perang sebelum berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Alexander the Great, telah menjadi Raja Macedonia di usianya yang ke 20 (dua puluh) tahun, dan berhasil memperluas kerajaannya dari Yunani hingga India. Napoleon Bonaparte, berhasil memimpin penumpasan kerusuhan dengan menembakan meriam ke Kota Paris, saat itu ia berusia 26 (dua puluh enam) tahun. DiIndonesia, kita mengenal Soekarno yang telah mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) ketika beliau masih berusia 26 (dua puluh enam) tahun.

Atau dalam era reformasi ini kita melihat ada beberapa pemimpin yang dilantik menjadi Bupati ataupun Wakil Bupati yang notabenenya masih berusia 25 (dua puluh lima) tahun seperti Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad alias Ra Momon atau Mochamad Nur Arifin dia merupakan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Trenggalek yang juga berusia 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga apabila mencermati hal tersebut diatas, maka tidak ada korelasi antara umur 30 (tiga puluh) tahun dengan aspek priskologis seseorang dalam memimpin suatu jabatan publik sehingga umur 25 (dua puluh lima) tahun merupakan umur yang rasional menurut Pemohon dapat menjadi Anggota/Komisioner KPUD Provinsi atau Kabupaten/Kota;

- c) Bahwa UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak konsisten. tidak tegas. tidak dan pasti sehingga menimbulkan kerancuan konstitusional vang sifatnya diskriminatif sehingga menimbulkan ketidakadilan Pemohon. Hal tersebut terlihat tidak harmonisasinya terkait Umum menjadi Penyelenggara Pemilu seperti:
 - Untuk menjadi Anggota/Komisioner Pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat atau Anggota/ Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat minimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun (Vide: Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b);

- Untuk menjadi Anggota/Komisoner KPUD Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota minimal berusia 30 (tiga puluh) Tahun (Vide: Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b);
- Untuk menjadi Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN minimal berusia 25 (dua puluh lima) tahun (Vide: Pasal 53 huruf b);

Bahwa yang menjadi Pertanyaan Pemohon adalah mengapa yang noatebenya Pejabat PPK, PPS, KPPS yang berada pada Ruang lingkup Kabupaten/kota cukup berusia 25 (dua puluh lima) tahun untuk dapat diangkat menjadi anggota, sedangkan Komisioner/Anggota KPUD Kabupaten/kota yang noatebenya juga berada dalam ruang lingkup Kabupaten/kota wajib berusia 30 (tiga puluh tahun), sehingga menurut Pemohon disini terjadi tindakan yang tidak menyamakan atau tindakan yang tidak adil yang dilakukan pembentuk Undang-Undang, sehingga melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945;

- d) Bahwa kemudian, apabila mengacu pada Hukum Perdata Indonesia, orang yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun penuh atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah pernah kawin dikatakan telah dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 330 KUHPerdata. Dan adapun yang dimaksud dewasa menurut hukum adalah kecakapan melakukan perbuatan hukum (Hendelings Bekwaanheid) dan/ kewenangan bertindak menurut hukum (Recthts Bevoegdheid) yang apabila dimaknai lebih luas adalah cakap bertindak untuk ikut serta berpatisipasi didalam pemerintahan yang salah satunya menjadi anggota/komisioner KPU, oleh karena itu pemberian pembatasan melalui norma terkait usia 30 (tiga puluh) tahun tersebut untuk ikut serta berpartisipasi didalam menjadi Anggota/Komisioner KPU kabupaten/kota sama saja telah melanggar hak konstitusional pemohon yang dilindungi menurut hukum berdasarkan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait keadilan;
- e) Bahwa selanjutnya apabila mencermati berbagai UU yang berlaku secara umum terkait persyaratan untuk menjadi pejabat publik seperti untuk menjadi calon Bupati dan/atau Walikota hanya berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun (Vide: Pasal 7 huruf e UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), kemudian untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya minimal usia 21 (dua puluh satu) tahun (Vide: Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);

Bahwa oleh karena beberapa jabatan publik mensyaratkan hanya berusia 25 (dua puluh lima) tahun untuk dapat menjabat, maka tidak salah apabila untuk menjadi Komisioner/Anggota KPUD di tingkat Provinsi atau Kabupaten Kota, umur yang tepat untuk diberikan dengan pertimbangan aspek hukum, pengalaman dan psikologis, maka umur 25 (dua) puluh lima tahun merupakan umur yang teapt untuk dapat diangkat dan mendaftarkan diri menjadi Komisioner/Anggota KPUD di tingkat Provinsi atau Kabupaten Kota;

12. Bahwa walaupun pemohon tidak ikut berpartisipasi menjadi calon Anggota/Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, akan tetapi dkarenakan menurut Pemohon demi kepentingan hukum dan harmonisasi terkait umur untuk menjadi calon Penyelenggaran Pemilihan Umum, maka pasal -pasal didalam UU Penyelenggaraan Pemilihan umum terkait dengan pembatasan umur 30 (tiga puluh) tahun untuk menjadi Anggota/Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 85 huruf (b) bertentangan dengan UUD Tahun 1945, maka terhadap Pasal 85 huruf (b) UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum sepanjang Frasa "Berusia paling rendah 30 (tiga Puluh Puluh) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 11 Huruf (b) UU Penyelenggaraan Pemilu "dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota" bertentangan secara bersyarat dengan Pasal dengan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD Tahun 1945 (Conditionally Unconstitutional) yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai "dan berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota" serta dan "berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota":

C. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut:

- a. Mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan PEMOHON;
- b. Menyatakan Ketentuan Pasal 11 huruf (b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sepanjang frasa "dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Komisi Pemiihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" dan Pasal 85 Huruf (b) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemlihan Umum sepanjang Frasa "Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemiihan Umum Kabupaten/Kota" bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang -Undang Dasar Tahun 1945 (Conditionally Unconstitutional) yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai Pasal 11 huruf (b) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum "dan berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun untuk calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" dan Pasal 85 Huruf (b) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan "Berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun untuk calon Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemiihan Umum Kabupaten/Kota."
- c. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

Mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono.

Kuasa Hukum Pemohon,

Resa Indrawan Samir, S.H.

Dirga Indra Pratama, S.H.

Bayu Nugroho, S.H.

Rd. Yadi Anton Rikmadani, S.H., M.H.

Liven

Perwira Djauhari, S.H.

Rahmat Fadirubun, S.H.

Hermanto Lamalullu, S.H.

Dharma Praja Pratama, S.H., C.LA

Nurul Latifah, S.H., M.H.

A 1

Dicky Dewanto, S.H.

Edwin Dwi Arianto, \$.H

Afif Fitrawan, S.H.